



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas dan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu mengangkat Anggota PPK di

setiap Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015;

- c. bahwa pengangkatan Anggota PPK sebagaimana dimaksud huruf b diatas ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 183/KPU/IV/2015, Tanggal 27 April 2015, Perihal : Penjelasan Anggota PPK, PPS, dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor : 23/ BA/ V /2015, Tanggal 17 Mei 2015;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Nomor : 24/ BA/ V /2015, Tanggal 17 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

KESATU : Mengangkat Anggota PPK disetiap Kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;

- b. Membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan ;
- c. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, panwas kecamatan, KPU Kabupaten;
- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwas kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan pasangan calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan dan / atau yang berkaitan dengan tugas wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan Peraturan perundang- undangan / atau KPU Kabupaten.

- KETIGA : Masa kerja Anggota PPK sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas selama 8 (delapan) bulan dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015, terhitung sejak tanggal pelantikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KEENAM : Salinan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 18 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR : 15/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015
 TANGGAL : 18 MEI 2015
 TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
 PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

**ANGGOTA PPK DISETIAP KECAMATAN DALAM WILAYAH KERJA KPU KABUPATEN
 BULUKUMBA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	UJUNG BULU	SOFYAN HAYYUNG	ANGGOTA
		ACHMAD ANDIKA	ANGGOTA
		MUH. RAMLI, S.PdI	ANGGOTA
		MUHAMMAD IDRIS, S.PdI	ANGGOTA
		SARTIKA, S. Pd	ANGGOTA
2	UJUNG LOE	RUSTAN, A.Md	ANGGOTA
		BAHARUDDIN	ANGGOTA
		SUPRIANTO, S. Sos	ANGGOTA
		SYAMSUDDIN	ANGGOTA
		SYAMRAIS BASRI, S. Pd	ANGGOTA
3	BONTO BAHARI	SUPARMAN	ANGGOTA
		HASRIADI, S. Pd	ANGGOTA
		ISNA SUCIYANA BURSAN, S. Sos	ANGGOTA
		FAISAL NUR. R, S. Pd	ANGGOTA
		H. ZAINUDDIN	ANGGOTA
4	BONTO TIRO	RISMAN ARYADI	ANGGOTA
		MUHAMMAD SYAHID, SE	ANGGOTA
		GATOT SUHERMAN, S.Pd	ANGGOTA
		RAHMAWATI	ANGGOTA
		SABARUDDIN	ANGGOTA
5	HERLANG	EDI ISWANDI, S. Pdi	ANGGOTA
		ARIFUDDIN, SE	ANGGOTA
		HARLINA	ANGGOTA
		KASPUL BJ, S.S	ANGGOTA
		MUHAMMAD HASYIM. M, SS	ANGGOTA
6	KAJANG	IRHAM BASMAN, SS, S.Pd	ANGGOTA
		DARMAN, S. PdI	ANGGOTA
		SUPRIANI	ANGGOTA
		RUSMAN	ANGGOTA
		MUHAMMAD NASIR, SH	ANGGOTA
7	BULUKUMPA	SANGKALA, S. Pd	ANGGOTA
		MAPPILAWA, SE	ANGGOTA
		SUHARTINI	ANGGOTA
		ABD. RAHMAN YUSUF	ANGGOTA
		BURHAN, S. PdI	ANGGOTA

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK	KETERANGAN
1	2	3	4
8	RILAU ALE	MISBAHUDIN, A.Mk	ANGGOTA
		HERMAN AZAN	ANGGOTA
		NUR AMALIAH, S. Kom	ANGGOTA
		RISNO ROYANO	ANGGOTA
		ABD. RAHMAN	ANGGOTA
9	GANTARANG	JUSMAN GUSNAEDI, S. Pd	ANGGOTA
		MUFLIH	ANGGOTA
		SRI MAHRAENI, S. Pd	ANGGOTA
		WIDYASTUTI, S. PdI	ANGGOTA
		AKHMAD ZAKIR MALIK, SH	ANGGOTA
10	KINDANG	ZON ARWANTO, SE	ANGGOTA
		MUHAMMAD ARIF, S. Pdi	ANGGOTA
		KASMAN. T. USMAN	ANGGOTA
		MUHAMMAD NASIR	ANGGOTA
		MINAWATI, S. Pd	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd.

H. AZIKIN PATEDDURI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan